



# BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR

## PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 50 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 29 TAHUN 2014  
TENTANG PEMBERIAN HADIAH ATAS PELUNASAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)  
KEPADA PARA CAMAT DAN KEPALA DESA/LURAH  
DI KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Sampang Nomor : 13A Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sampang Nomor : 10 Tahun 2013 tentang Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sampang, maka Peraturan Bupati Sampang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pemberian Hadiah Atas Pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Kepada Para Camat Dan Kepala Desa/Lurah Di Kabupaten Sampang perlu diadakan perubahan;

b. bahwa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2014 di Kabupaten Sampang sampai saat ini masih belum optimal;

c.bahwa.....

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Bupati Sampang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pemberian Hadiah Atas Pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Kepada Para Camat Dan Kepala Desa/Lurah Di Kabupaten Sampang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 85);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta penjelasan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
  9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
  10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 11);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 1);
  12. Peraturan Bupati Sampang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 1);
  13. Peraturan Bupati Sampang Nomor : 13A tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor : 13A);
  14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pemberian Hadiah atas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan kepada para Camat dan Kepala Desa/Lurah di Kabupaten

Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 1);

*MEMUTUSKAN :*

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN HADIAH ATAS PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) KEPADA PARA CAMAT DAN KEPALA DESA/LURAH DI KABUPATEN SAMPANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pemberian Hadiah Atas Pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Kepada Para Camat Dan Kepala Desa/Lurah Di Kabupaten Sampang, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Memberikan Hadiah atas pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum dan/atau sama dengan jatuh tempo tanggal 31 Desember 2014 kepada para Camat dan Kepala Desa/Lurah yang telah mencapai target/lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sampang.

2. Ketentuan Pasal 2 huruf a diubah sehingga Pasal 2 huruf a berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Besarnya pemberian hadiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan sebagai berikut :

a. bagi Kecamatan yang wilayah kerjanya berhasil atas pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebelum jatuh tempo tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut :

- |                          |                                   |  |
|--------------------------|-----------------------------------|--|
| 1. rangking I (pertama)  | sebesar                           | Rp.4.000.000,00                        |
| 2. rangking II (kedua)   | sebesar                           | Rp.3.500.000,00                        |
| 3. rangking III (ketiga) | sebesar                           | Rp.3.000.000,00                        |
| 4. rangking IV (keempat) | sebesar                           | Rp.2.000.000,00                        |
| 5. rangking V (kelima)   | sebesar                           | Rp.1.500.000,00                        |
| 6. rangking VI (keenam)  | sampai dengan XIV (keempat belas) | masing-masing sebesar Rp.1.000.000,00. |

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
pada tanggal : 3 NOPEMBER 2014

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang  
pada tanggal : 3 NOPEMBER 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2014 NOMOR : 50